

## EDUKASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA BENDO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI

*Oleh:*

Reni Sulistyawati, S.H, M. Hum  
Fakultas Hukum Universitas Soerjo  
[reniwati1967@gmail.com](mailto:reniwati1967@gmail.com)

### A. ABSTRACT

*Marriage is a legal and social institution that unites two individuals to build a family and share responsibilities. However, marriage does not exist in a vacuum; it is deeply influenced by the surrounding social and cultural structures. One such structure is patriarchy, which often manifests as male dominance over women, legitimized through social norms and religious interpretations. This dominance can lead to unequal power dynamics within the household, where the husband assumes control. While marriage ideally offers emotional companionship and mutual support, in practice, it may also become a space of conflict and imbalance. Understanding these dynamics is essential in efforts to promote legal protection and eliminate domestic violence, especially in communities where patriarchal values are still strongly embedded.*

*Keywords: Patriarchy, Domestic Violence, Legal Protection*

### B. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang bertujuan menyatukan dua individu dalam suatu ikatan emosional, hukum, dan sosial. Namun dalam praktiknya, perkawinan tidak terlepas dari struktur budaya dan sosial yang melingkupinya, salah satunya adalah sistem patriarki. Dalam struktur patriarkis, laki-laki cenderung memegang dominasi atas perempuan, baik melalui norma sosial maupun legitimasi agama, yang seringkali memperkuat posisi subordinat perempuan dalam rumah tangga.

Fenomena ini menciptakan ketimpangan peran dan kekuasaan dalam keluarga, yang dalam beberapa kasus memicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap keharmonisan dan kesehatan mental maupun fisik anggota keluarga, terutama perempuan dan anak.

Sayangnya, pemahaman masyarakat terhadap KDRT masih sangat minim. Banyak yang menganggap KDRT sebagai urusan privat yang tidak layak dicampuri oleh pihak luar. Akibatnya, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan atau bahkan dianggap wajar.

Padahal, perlindungan hukum terhadap korban KDRT telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dikuatkan oleh ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Melihat masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat di tingkat desa, terutama dalam mengenali, mencegah, dan menangani KDRT, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan edukasi hukum kepada warga Desa Bendo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum dalam rumah tangga, serta membangun keberanian untuk melaporkan dan menindaklanjuti kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan terdekat mereka.

### C. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif-kualitatif di Desa Bendo. Tahapan pelaksanaannya mencakup:

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Desa untuk meminta izin penggunaan tempat
2. Menyiapkan tempat untuk dilaksanakan penyuluhan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan
3. **Sosialisasi dan Edukasi Hukum** Kegiatan berupa penyuluhan hukum kepada warga mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta relevansi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Materi disampaikan dengan pendekatan komunikatif dan disesuaikan dengan bahasa masyarakat.

Gambar 1  
Pelaksanaan Penyuluhan



#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil mengungkap berbagai realitas sosial yang terjadi di Desa Bendo, Kabupaten Ngawi, terkait dengan persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Melalui serangkaian observasi dan wawancara mendalam terhadap korban, pelaku, tokoh masyarakat, serta aparat desa, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat mengenai KDRT dan perlindungan hukum yang tersedia masih sangat terbatas.

Sebagian besar warga masih menganggap bahwa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga adalah persoalan privat yang seharusnya tidak dicampuri oleh pihak luar, termasuk aparat penegak hukum. Bahkan, tindakan kekerasan seperti memukul, membentak, hingga menelantarkan pasangan atau anak kerap dianggap sebagai bagian dari "cara mendidik" atau konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap peran dalam

keluarga. Pandangan ini berakar dari budaya patriarki yang masih kuat mengakar di masyarakat, di mana laki-laki sebagai kepala keluarga dianggap memiliki kuasa absolut atas keluarganya.

Selama pelaksanaan kegiatan, ditemukan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi kekerasan fisik, psikis, ekonomi, hingga kekerasan seksual. Beberapa informan mengaku pernah mengalami kekerasan dalam bentuk pemukulan, penghinaan verbal yang berulang, hingga tidak diberikan nafkah oleh pasangan dalam waktu lama. Bahkan ada kasus di mana korban tidak berani melaporkan karena takut akan dampak sosial atau tekanan dari lingkungan sekitar.

Sosialisasi dan edukasi hukum yang diberikan kepada masyarakat menghasilkan dampak positif. Banyak peserta mulai memahami bahwa KDRT bukanlah urusan pribadi semata, melainkan persoalan hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Mereka juga mengetahui bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi korban untuk melindungi diri dan melaporkan pelaku kekerasan.

Diskusi yang dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, serta ibu-ibu PKK menjadi ruang dialog yang efektif untuk membuka pemahaman baru. Peserta mulai menyadari pentingnya peran komunitas dalam mencegah dan menangani KDRT. Beberapa warga bahkan mengusulkan dibentuknya sistem pendampingan di tingkat RT/RW agar korban KDRT memiliki tempat mengadu sebelum melaporkan secara formal.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berhasil mengungkap permasalahan yang terjadi di masyarakat, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang lebih baik. Edukasi yang diberikan menjadi langkah awal yang penting dalam membangun budaya perlindungan dan penghargaan terhadap martabat manusia dalam lingkup keluarga.

#### E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Bendo, Kabupaten

Ngawi, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan hukumnya masih tergolong rendah. KDRT masih banyak dianggap sebagai persoalan internal keluarga yang tabu untuk dibicarakan di ruang publik, sehingga banyak korban yang memilih diam dan tidak melaporkan kasusnya.

Budaya patriarki yang kuat menjadi salah satu faktor utama yang melanggengkan praktik kekerasan dalam rumah tangga. Laki-laki sebagai kepala keluarga seringkali menggunakan norma sosial dan agama untuk melegitimasi tindakan dominatif terhadap perempuan dan anak-anak. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual, yang tidak hanya melukai korban secara langsung, tetapi juga merusak keharmonisan keluarga secara keseluruhan.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum yang dilakukan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Warga mulai memahami bahwa KDRT adalah pelanggaran hukum dan korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diskusi dan dialog bersama tokoh masyarakat juga mendorong lahirnya kesadaran kolektif untuk lebih peduli terhadap isu ini.

Dengan demikian, penguatan literasi hukum serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah dan menangani KDRT perlu terus ditingkatkan. Diperlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga hukum untuk membangun sistem perlindungan yang responsif dan berpihak pada korban. Pengabdian ini menjadi langkah awal yang strategis dalam upaya mewujudkan keluarga yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ihromi, T.O. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan OborIndonesia.
- Mansour, Fakih. 1996. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, J. Lexy. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Narwoko, Dwi J. dan Suyanto, Bagong. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasaruddin Umar. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender (Perspektif Al-Quran)*. Jakarta: Paramadina.
- Nasbianto, Elli N. 1999. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi (dalam Syafik Hasyim: Menakar Harga Perempuan)*. Bandung.
- Ollenburger, Jane C. 2002. *Sosiologi Wanita*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pujiyanto, Widhi Ganjar. 2007. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Budaya Patriakhl. (Studi Kasus Pada Kelurahan Dopleng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Rahayu, In Tri dan Tristiadi Ardi Ardani. 2004. *Observasi dan Wawancara* Malang: Bayumedia.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. hal. 5-6.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga, Tentang Keluarga, Remaja, dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Sugiarty dan Handayani Trisakti. 2002. *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.
- Thalib, Mohammad. 1995. *40 Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri*. Bandung: PT. Irsyad Baitus Salam.